

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 DALAM
PERJUDIAN PILKADES**

(Studi Kasus di POLRES Ponorogo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Astin Yuni Wiyogo

NIM. 0810113249



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMER 7 TAHUN 1974 DALAM
PERJUDIAN PILKADES (Studi Kasus di POLRES Ponorogo)**

Disetujui Pada Tanggal 30 Januari 2013

Oleh:

ASTIN YUNI WIYOGO

NIM. 0810113249

Pembimbing Utama

Paham Triyoso, SH.M.Hum

NIP.19540517 198203 1 003

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH.MH

NIP. 19550212 198503 1 003

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eny Harjati S.H. M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 DALAM
PERJUDIAN PILKADES**

Oleh :

ASTIN YUNI WIYOGO

NIM. 0810113249

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota Penguji

Dr. Ismail Navianto, SH.MH

NIP. 19550212 198503 1 003

Anggota Penguji

Paham Triyoso, SH.M.Hum

NIP. 19540517 198203 1 003

Anggota Penguji

Abdul Madjid, SH.M.Hum

NIP. 19590126 198701 1 001

Anggota Penguji

Alfons Zakaria, SH.LLM

NIP. 19800629 200501 1 002

Kepala Bagian Hukum Pidana

Faizin Sulisty, SH.LLM

NIP. 19780914 200501 1 003

Eny Harjati, SH. M.Hum

NIP.19590406 198601 2 001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Sihabudin, SH, MH

NIP.19591216 198503 1 001

LEMBAR KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astin Yuni Wiyogo

Nim : 0810113249

Judul Skripsi : Implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Dalam Perjudian Pilkadaes (Studi Kasus di Polres Ponorogo).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, penulis akan mencantumkan sumber secara jelas.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Malang, 1 Februari 2013

Penulis

Astin Yuni Wiyogo

Thank's to :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah,Ibu, dan Keluarga yang telah mendukung penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Yth. Bapak Paham Triyoso, SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Yth. Bapak Dr.Ismail Navianto, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Keluarga Besar Kepolisian Resort Ponorogo yang telah memberikan data – data untuk menunjang penulisan skripsi ini.
6. Kepada para Responden yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara demi menunjang penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Sutikno yang telah membantu mendapatkan data – data yang dibutuhkan penulis.
8. Anindya Dyah Rachmadani yang memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang.
9. Keluarga Besar Musky Clothing yang memberikan inspirasi penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Conscience yang selalu membantu menjaga kondisi penulis untuk menyusun skripsi ini.
11. Teman – Teman seangkatan yang selalu memberikan masukan – masukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman – Teman yang sudah membantu dan selalu memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Dalam Perjudian Pilkada (Studi Kasus Di Polres Ponorogo)**”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan yang harus ditempuh dalam meraih gelar sarjana (S-1) oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya pada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik, terutama kepada :

13. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Ayah,Ibu, dan Keluarga yang telah mendukung penulis hingga skripsi ini selesai.
15. Yth. Bapak Paham Triyoso, SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
16. Yth. Bapak Dr.Ismail Navianto, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
17. Anindya Dyah Rachmadani yang memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang.
18. Keluarga besar Musky Clothing dan Conscience yang memberikan inspirasi penyusunan skripsi ini.
19. Teman – Teman yang sudah membantu dan selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, Februari 2013

Penulis

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



ABSTRAKSI

Astin Yuni Wiyogo, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, Implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Dalam Perjudian Pilkades (Studi Kasus di Polres Ponorogo). Paham Triyoso SH.,M.Hum, Dr. Ismail Navianto SH.,MH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 dalam Perjudian Pilkades (Studi di Wilayah Hukum Polres Ponorogo). Latar belakang permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa perjudian dalam Pilkades mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat. Akibat dari perjudian Pilkades tersebut berdampak pada kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh para penjudi untuk membuat kandidat pilihannya menang dalam pemilihan Kepala Desa.

Pokok – pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: faktor – faktor yang menjadikan Pilkades sebagai ajang perjudian, implementasi undang – undang nomor 7 tahun 1974 dalam menanggulangi ajang perjudian Pilkades.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian dilakukan di Polres Ponorogo, jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat kabupaten ponorogo dan sampelnya ialah kepolisian resort Ponorogo dan pelaku perjudian Pilkades, repondennya ialah 3 (tiga) orang anggota Polres Ponorogo dan 3 (tiga) orang pelaku perjudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.


Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dilakukannya perjudian Pilkades ialah: keserakahan, kemiskinan, budaya, dan untuk menyalurkan hobi. Sementara itu motif dari pelaku perjudian Pilkades ialah: untuk hiburan semata, untuk bersilaturahmi. Implementasi dari undang – undang nomor 7 tahun 1974 belum diterapkan dengan maksimal, sebab pihak kepolisian masih menggunakan pasal 303 dan 303 bis dalam KUHP untuk menjerat pelaku perjudian Pilkades. Upaya penanggulangan perjudian Pilkades yang dilakukan oleh Polres Ponorogo ada dua macam, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif: memberikan himbauan untuk melakukan Pilkades secara serentak, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, menghimbau kepada kandidat kepala desa untuk tidak bekerjasama dengan penjudi, melakukan patroli di desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Upaya represif: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Sedangkan kendala – kendala untuk menanggulangi perjudian Pilkades yang dihadapi Polres Ponorogo adalah: pemilihan Kepala Desa tidak dilakukan serentak, perjudian Pilkades dilakukan secara sembunyi – sembunyi, masyarakat cenderung permissif, ringannya hukuman yang diterima penjudi Pilkades.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Umum Tentang Kejahatan	11
2.2 Kajian Umum Tentang Perjudian	13
2.2.1 Tipe – Tipe Penjudi	15
2.2.1.1 Social Gambler	15
2.2.1.2 Problem Gambler.....	16
2.2.1.3 Pathological Gambler	17
2.2.2 Pengertian Penjudi.....	19
2.3 Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
2.4 Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian	22
2.5 Kajian Umum Tentang Pilkades	23
2.6 Kajian Umum Tentang Kepolisian.....	29
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Populasi dan Sampel.....	39
3.5 Analisa Data.....	39
3.6 Sistematika Penulisan	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	43



4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.2	Faktor – Faktor Penyebab Perjudian Pilkadaes	49
4.3	Implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Dalam Menanggulangi Perjudian Pilkadaes	57
4.3.1	Upaya Kepolisian POLRES Ponorogo Dalam Menanggulangi Perjudian Pilkadaes	61
4.3.1.1	Upaya Menanggulangi Perjudian Pilkadaes Secara Preventif.....	61
4.3.1.2	Upaya Menanggulangi Perjudian Pilkadaes Secara Represif.....	65
V.	PENUTUP	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Padahal dalam pasal 1 Undang – Undang nomor 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung – untungan. Konsepsi untung – untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Menurut para penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan surat. Permainan untung – untungan itu dapat kita lihat pada bangsa dan masyarakat primitif. Permainan tadi dihubungkan dengan personifikasi dari suatu kejadian atau fakta yaitu berupa relasi dengan roh – roh yang baik dan memberikan keuntungan dan kerasukan roh

– roh jahat yang membawa kesialan. Interpretasi animistik semacam ini menghubungkan rakyat dengan satu kepercayaan nasib untung dan menjadi atribut kemanusiaan, sekaligus menjadi elemen terpenting pada perjudian³⁶.

Bangsa yang lebih modern, mengembangkan macam – macam permainan yang disertai perjudian, dan menjadikan permainan itu aktivitas khusus yang bisa memberikan kegairahan, kesenangan, dan harapan untuk menang. Meskipun begitu, unsur kepercayaan animistik terhadap keberuntungan itu masih saja melekat pada bangsa berbudaya di abad atom sekarang ini.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan penghargaan yang makin tinggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat orang semakin tegang dan makin gembira menumbuhkan perasaan yang kuat dan rangsangan – rangsangan besar untuk betah bermain.

Perjudian di Indonesia punya latar belakang sejarah panjang, setidaknya sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Di bawah kekuasaan Belanda di Indonesia, judi berlangsung dengan sebuah ordonansi yang dikeluarkan residen setempat. Judi dalam bentuk lotre sudah ada sejak tahun 1960-an yang zaman itu lebih dikenal dengan nama lotre buntut. Pada masa itu, di Bandung ada lotre yang disebut Toto Raga sebagai upaya pengumpulan dana mengikuti pacuan kuda. Sedangkan di Jakarta semasa Gubernur Ali Sadikin muncul undian lotre yang diberi nama Toto dan Nalo (Nasional Lotre)³⁷.

³⁶ Kartini Kartono, Patologi Sosial, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 60

³⁷ Anton Djakarta, 2010, *Sejarah Judi Negara (online)*, www.anton-djakarta.com/2010/08/sejarah-perjudian-negara.html, (9 mei 2012)

Pertengahan bulan Juli 1988, Mensos Dr. Haryati Soebadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menegaskan, kupon KSOB dan TSSB tahun 1988 diperkirakan menyedot Rp 962,4 miliar dana masyarakat. Artinya, meningkat empat kali dibandingkan dengan hasil penjualan tahun 1987. Tanggal 1 Januari 1989, SOB dan TSSB dihentikan dan diganti permainan baru bernama Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Tujuan SDSB, menyumbang dengan beriktikad baik dan terbagi atas dua macam kupon; Kupon A seharga Rp 5.000 dengan hadiah Rp 1 miliar, dan Kupon B seharga Rp 1.000 dengan hadiah Rp 3,6 juta. Kedua kupon ini ditarik seminggu sekali dengan jumlah yang diedarkan 30 juta lembar (Kupon A sebanyak 1 juta lembar dan Kupon B sebanyak 29 juta lembar). Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB tahun 1994. Lotre SDSB di Indonesia berakhir setelah sebelumnya didahului berbagai demonstrasi mahasiswa anti-SDSB³⁸.

Pada dasarnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.³⁹

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata

³⁸ Anonim, 2011, *Sejarah Perjudian Negara (online)*,
<http://wakmintogel.com/2011/01/22/sejarah-perjudian-negara/> (9 mei 2012)

³⁹

tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Judi juga terjadi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa (selanjutnya disingkat PILKADES). Para penjudi datang ke desa yang menggelar pilkades jauh-jauh hari sebelum pilihan itu dilakukan, hal ini untuk mencari informasi calon mana yang lebih kuat dan nanti akan menjadi jagonya ketika taruhan itu dibuka seiring dengan dilangsungkannya pilkades. Jumlah petaruh yang datang disetiap ajang pilkades mencapai puluhan orang, dari yang bermodal ratusan ribu, jutaan, puluhan juta dan ada juga bentuk barang seperti sepeda motor atau mobil.

Pemilihan kepala Desa (PILKADES) sebagai wujud pelaksanaan demokratisasi. Dalam prakteknya menunjukkan bahwa Pilkades merupakan pemilihan kepala pemerintahan secara langsung oleh rakyat. Pilkades merupakan pemilihan langsung kepala pemerintahan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, sedangkan pemilihan kepala pemerintahan lainnya, seperti Pilpres dan Pilkada baru dilaksanakan secara langsung belum lama ini.

Definisi dari tindak pidana perjudian sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal 303 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “ yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan

antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”⁴⁰. Perjudian ditinjau dari kepentingan nasional mempunyai pengaruh yang negatif dan merugikan moral serta mental masyarakat. Pemerintah harus mengambil kebijakan dan tindakan untuk memberantas perjudian di Indonesia. Mengacu pada Pasal 3 dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka jiwa dan maksud pemberantasan judi adalah penertiban, penghapusan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia⁴¹.

Seperti halnya pilkades di Kabupaten Ponorogo yang berlangsung hari Minggu tanggal 25 Februari yang lalu. Jika dihitung setiap ajang ada 100 orang petaruh, maka akan menjadi ribuan orang jumlahnya. Jika setiap ajang pilkades uang petaruh yang beredar ada 100 juta rupiah, misalnya, maka jumlah uang yang berputar dalam ajang taruhan itu ada puluhan milyar.

Dalam kasus, di Polres Ponorogo perjudian pilkades yang terjadi di desa Siman kecamatan Siman kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh tersangka (Paidi) 46 tahun warga desa Mlilir kecamatan Berbek kabupaten Nganjuk yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian dalam rangka pemilihan kepala desa berperan sebagai “banyon/perantara” yang mempertemukan penombok dengan penombok lainnya, sehingga terjadi perjudian yang mempertaruhkan kemenangan pemilihan kepala desa. Tersangka tertangkap tangan pada saat menerima uang hasil kemenangan perjudian pemilihan kepala desa, adapun sarana yang digunakan untuk perjudian tersebut adalah berupa uang hasil perjudian sebesar 975 ribu rupiah. Kasus tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus diberantas oleh berbagai pihak terutama pihak kepolisian.

⁴⁰ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁴¹ Topo Santoso, *Judi dan Probem Hukum*, www.Republika.com, 2005. hal 1.

Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis bagi semua pihak, terutama pihak kepolisian, mengingat pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁴².

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Perihal perjudian diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 *bis* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang kemudian dengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disingkat UU Penertiban Perjudian). Menurut Pasal 1 UU Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Tindak pidana perjudian termasuk penyakit masyarakat dan pemberantasannya sudah menjadi tuntutan masyarakat Indonesia yang mayoritas religius. Pemberantasan judi tersebut tidak hanya diserahkan kepada pemerintah dan aparat hukum saja, tetapi harus ada dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Dukungan tersebut sangat

⁴² Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

diperlukan karena tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat untuk memberantas perjudian, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat hukum menjadi kurang maksimal.

Perlu diingat bahwa memberantas kejahatan bukanlah usaha yang mudah dilakukan, sebab kejahatan sendiri merupakan gejala normal di masyarakat yang heterogen dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis. Masalah keterkaitan tugas dan tanggung jawab antara kepolisian dan masyarakat sering dikumandangkan dalam pelbagai rapat kerja intern kepolisian ataupun pada setiap pertemuan bahwa kepolisian tidak akan dapat berhasil dalam menanggulangi kejahatan tanpa bantuan partisipasi masyarakat.⁴³ Apabila memang benar kejahatan atau dalam hal ini perjudian Pilkada di kabupaten Ponorogo tidak dapat dimusnahkan sampai habis, maka diperlukan upaya yang signifikan oleh kepolisian untuk memberantas perjudian Pilkada sampai seminimum mungkin. Upaya ini dapat berupa upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara selektif dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Pihak kepolisian dalam menjalankan upaya-upaya untuk menekan laju perjudian Pilkada, bukan tidak mungkin mendapatkan kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan upaya tersebut. Kendala-kendala tersebut dapat berupa kendala pada upaya preventif dan kendala pada upaya represif, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak, baik dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah agar kendala-kendala tersebut dapat mudah teratasi.

⁴³ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selektia Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992 Hal 109.

Atas dasar uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah perjudian Pilkadaes. Dalam hal ini, penulis merumuskan judul penelitian sebagai berikut: **“IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 DALAM PERJUDIAN PILKADES (STUDI KASUS DI POLRES PONOROGO)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi faktor Pilkadaes dijadikan ajang perjudian?
2. Bagaimana implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 dalam menanggulangi ajang perjudian Pilkadaes?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari permasalahan yang timbul diatas,yaitu:

1. Untuk mengetahui,mendiskripsikan,dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjudian Pilkadaes di wilayah kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui,menganalisis,dan mendiskripsikan upaya pihak kepolisian resort Ponorogo (Polres Ponorogo) dalam menanggulangi perjudian Pilkadaes di Ponorogo

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Di dalam melakukan penelitian ini penulis berharap ada manfaat yang bisa diambil baik bagi penulis sendiri ataupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat – manfaat yang sekiranya bisa diambil adalah terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai hal – hal yang melatarbelakangi terjadinya perjudian di ajang pemilihan Kepala Desa di wilayah kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi dan pemikiran bagi masyarakat luas tentang upaya kepolisian di Polres Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Pilkadaes.

- b. Bagi Akademis

- Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai upaya kepolisian di Polres Ponorogo dalam menanggulangi perjudian Pilkadaes.
- Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN UMUM TENTANG KEJAHATAN

Dalam kehidupan sehari – hari terlihat ada sesuatu tindakan yang menurut hukum pidana perlu dihukum, sedangkan menurut perasaan masyarakat bukan suatu tindakan yang perlu dihukum. Sebaliknya terdapat suatu tindakan dianggap masyarakat sebagai kejahatan tetapi tidak dicantumkan dalam KUHP. Perbedaan ini disebabkan situasi yang berubah yang dapat mempengaruhi perasaan masyarakat tentang apa yang merugikan, tidak pantas, dan tak dapat dibiarkan. Tindakan yang demikian disebut kejahatan yang memuat unsur anti sosial yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, tidak sesuai dengan rasa susila masyarakat.

Menurut Enrico Ferri bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh – pengaruh interaktif di antara faktor – faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor – faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel – variabel psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan – perubahan sosial.⁴⁴

Sedangkan Kartono memandang kejahatan dari dua segi, yakni secara yuridis formal dan sosiologis. Secara yuridis formal ia menjelaskan bahwa:

Kejahatan (crime) dipandang dari sudut yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan,

⁴⁴ Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal 54

merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang – undang pidana.⁴⁵

Pendapat Kartono diatas yang terkait dengan kejahatan dari sisi formal dimana unsur yang dirugikan yakni masyarakat dan juga ada yang dia langgar yakni hukum. Lebih lanjut Kartono memberikan definisi secara sosiologis, yakni sebagai berikut:

Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma – norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang – undang maupun yang belum tercantum dalam undang – undang pidana).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah tindakan yang merugikan masyarakat dan merupakan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku dimasyarakat atau yang lazimnya dikenal dengan norma kesusilaan. Kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan, dilihat dari segi tujuan bahwa kesusilaan bertujuan untuk penyempurnaan seseorang dan berakar dari kekuatan batin individu, bersifat otonom, normatif serba meletakkan kewajiban.

Berpangkal dari rumusan diatas, kejahatan dapat digolongkan dalam dua jenis pengertian, secara kriminologis dan secara yuridis. Secara kriminologis, kejahatan dibagi menjadi dua pengertian yakni secara praktis dan secara religius. Secara praktis kejahatan merupakan pelanggaran atas norma – norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam

⁴⁵ Galung Hari Wibowo, 2012, Pengaruh Lingkungan Terhadap Pola – Pola Kejahatan (online), repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_045791_chapter2.pdf. (19 November 2012)

masyarakat disebut kejahatan. Secara religius, kejahatan merupakan pelanggaran atas perintah – perintah Tuhan.

Secara yuridis atau dipandang dari segi konstitusi/undang – undang hukum pidana, kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. Sesuatu perbuatan diberi pidana diatur dalam KUHP dan peraturan hukum yang mengancamkan pidana. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah menggolongkan Kejahatan dalam Buku II.

2.2 KAJIAN UMUM TENTANG PERJUDIAN

Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila serta membahayakan masyarakat. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut.

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”⁴⁶.

Sementara itu sanksi – sanksi pidananya terdapat dalam pasal 303 ayat 1 dan 2 KUHP.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”⁴⁷.

Ayat 2

“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”⁴⁸.

Menurut Buku Ensiklopedia Nasional Indonesia, buku setebal 18 jilid, 8083 halaman dan karangan 400 pakar ternama, Judi diartikan

⁴⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

⁴⁸ Ibid

sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.⁴⁹ Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang yang lebih besar dari uang yang semula dipertaruhkan.⁵⁰ Dalam prakteknya, judi dikelompokkan menjadi tiga tingkatan atau tiga tipe penjudi, yaitu:

2.2.1 Tipe – Tipe Penjudi

2.2.1.1 Social Gambler

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori "normal" atau seringkali disebut social gambler, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli lottery (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata

⁴⁹ Budi Tanuwibowo, Ensiklopedia Nasional Indonesia, Gramedia, Jakarta, hal 474.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2005, PT Balai Pustaka, Jakarta

dan tidak mempertaruhkan sebagian besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga. Di negara-negara dimana praktek perjudian tidak dilarang dan masyarakat terbuka terhadap suatu penelitian seperti di USA, jumlah populasi penjudi tingkat pertama ini diperkirakan mencapai lebih dari 90% dari orang dewasa⁵¹.

2.2.1.2 Problem Gambler

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi "bermasalah" atau problem gambler, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupun karir, meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (National Council on Problem Gambling USA, 1997). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi bermasalah ini sebenarnya sangat berpotensi untuk masuk ke dalam tingkatan penjudi yang paling tinggi yang disebut penjudi pathologis jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Menurut penelitian Shaffer, Hall, dan Vanderbilt (1999) yang dimuat dalam American Journal of Public Health, No. 89, ada 3,9% orang

⁵¹ Suhadirembang, 2010, Perjudian dalam kajian terdahulu (online), <http://suhadirembang.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html> (9 mei 2012)

dewasa di Amerika Bagian Utara yang termasuk dalam kategori penjudi tingkat kedua ini dan 5% dari jumlah tersebut akhirnya menjadi penjudi patologis⁵².

2.2.1.3 Pathological Gambler

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi "pathologis" atau pathological gambler atau compulsive gambler. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongan-dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial atau lingkungan disekitarnya⁵³.

Perjudian dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Dan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Robert Carson & James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang

⁵² Ibid

⁵³ Suhadirembang, 2010, Perjudian dalam kajian terdahulu (online), <http://suhadirembang.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html> (9 mei 2012)

dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas⁵⁴.

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, dkk dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology* (1987). Menurut mereka perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko:

- perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
- risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan/keberuntungan.
- risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan; kekalahan/kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi⁵⁵.

⁵⁴ Ibid

Tentang perjudian ini, KUHP mempunyai dua pasal yaitu pasal 303 dalam titel XIV buku II tentang Kejahatan Melanggar Kesopanan, dan pasal 542 dalam titel VI Buku III pelanggaran mengenai kesopanan.⁵⁶

2.2.2 Pengertian Penjudi

Ketentuan tentang perjudian dalam KUHP diatur dalam pasal 303 dan 303 *bis*, yaitu :

Pasal 303 adalah:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin; (berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi 25 juta rupiah)
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataupun dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

⁵⁵ Suhadirembang,2010,Perjudian dalam kajian terdahulu (online),<http://suhadirembang.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html> (9 mei 2012)

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro,Tindak – Tindak Pidana tertentu di Indonesia,Refika Aditama,Bandung,2003,Hal 129

- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.

2.3 KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Tindak Pidana adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai. Maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut tindak pidana oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai tindak pidana pula. Kalaupun, misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan tindak pidana, tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Tindak pidana ditinjau dari segi yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan apabila ditinjau dari segi sosiologis merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Ibid

Menurut Suharto bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam sanksi pidana. Dalam hal ini bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.⁵⁸

Dalam KUHP defisini dari tindak pidana tidak diatur secara jelas, namun hanya rumusan-rumusan dari tindak pidana yang diatur secara jelas. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Perbedaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sangat menonjol dilihat dari berbagai segi. Tindak pidana pelanggaran hanya diancam dengan pidana kurungan dan merupakan delik undang-undang (wetsdelict) atau orang baru menyadari hal yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana dikarenakan perbuatan tersebut ada diundang-undang. Sementara itu, tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana penjara dan merupakan delik hukum (rechtsdelict) atau bisa disebut dengan delik hukum. Rechtsdelict ialah suatu perbuatan yang meskipun tidak ada dalam undang-undang, perbuatan tersebut patut dipidanakan.

Menurut moeljatno, suatu tindak pidana itu harus memiliki 3(tiga) unsur yaitu :

⁵⁸ Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 28-29

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar – benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁵⁹

2.4 KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak

⁵⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 79

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00.

Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 menyebutkan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

2.5 KAJIAN UMUM TENTANG PILKADES

Desa memiliki pemerintahannya yaitu pemerintahan desa. Yang dipimpin oleh kepala desa. Kades sebagai penyelenggara pemerintahan desa kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah terendah langsung dibawah camat. Tugas kades adalah menjalankan rumah tangga desanya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggara pemerintah termasuk didalamnya pembinaan ketenteraman dan ketertiban diwilayah desa. Tugas lainnya antara lain mengembangkan semangat gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses

pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang kondusif.⁶⁰

Pemilihan kepala desa sebagai sebuah proses terdiri dari beberapa tahapan-tahapan dan memerlukan waktu sesuai dengan tahapan yang ada. Mulai dari rapat yang dihadiri oleh kepala desa, lembaga musyawarah desa dan camat dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Setelah itu rapat dipimpin oleh kepala desa untuk menyusun kepanitiaan pencalonan dan pelaksanaan pilkades selanjutnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan misalnya pembiayaan. Hasilnya diajukan kepada Bupati kepala daerah tingkat dua untuk memperoleh pengesahan. Kemudian panitia akan menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan dengan syarat sudah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap pencalonan panitia akan mengadakan pendaftaran, dan disahkan sesuai dengan persyaratan administratif, yang akan diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka dengan mencantumkan nama-nama bakal calon dan daftar pemilih yang telah disahkan.

Berdasarkan perda No 13/2006

Syarat Calon Kades :

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

⁶⁰ Anonim, Sengketa PILKADES (online) <http://repository.usu.ac.id> (9 Mei 2012)

2. Usia minimal 25 tahun
3. Sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut penduduk desa setempat
4. Tidak dicabut hak pilihnya
5. Belum pernah jabat kades atau baru sekali
6. TNI/Polri/PNS, asal dapat izin atasannya.⁶¹

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa. Mengingat fungsi Aparatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh masyarakat juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai pembina masyarakat serta berjiwa panutan dan suri tauladan bagi warga desanya, Untuk itu harus benar-benar seorang pancasialis sejati yang penuh dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi. Sebelum menjadi kepala desa, kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia, oleh penduduk desa warga

⁶¹ Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006

negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa setempat, sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak dicabut hak pilihnya dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa :

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
4. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

5. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
6. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hash pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
7. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
8. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
9. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

10. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya⁶².

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Desa merupakan satu kesatuan wilayah terkecil dalam suatu negara yang terdiri dari beberapa dusun yang mana didalamnya terdapat masyarakat yang tinggal menetap dan saling berinteraksi satu sama lain dengan pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

2.6 KAJIAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

Lahirnya regulasi tentang kepolisian diawali dengan lahirnya Undang-Undang no 13 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian negara (lembaran negara tahun 1961 no 245, tambahan lembaran negara nomor 22). Setelah undang-undang tersebut maka lahirlah undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari hirarki regulasi-regulasi yang menyangkut tentang kepolisian sampai dengan

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2005

Undang-Undang yang baru yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Aturan Pokok Kepolisian⁶³.

Dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan yunani", politea", yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Di negara Belanda pada jaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van VollenHoven yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Bestur
2. Politik
3. Rechtspraak
4. Regeling

Dengan demikian Politik dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri⁶⁴.

Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

Dalam kamus bahasa Indonesia di kemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian:

⁶³ Muhammad,2011,Tinjauan Yuridis Diskresi Kepolisian <http://muhammad-makalahhukum.com/2011/06/tinjauan-yuridis-diskresi-kepolisian.html> (9 mei 2012)

⁶⁴ Muhammad,2011,Tinjauan Yuridis Diskresi Kepolisian <http://muhammad-makalahhukum.com/2011/06/tinjauan-yuridis-diskresi-kepolisian.html> (9 mei 2012)

1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara ke amanan dan ketertiban umum.
2. pegawai negeri yang bertugas menjaga ke amanan dan ketertiban umum⁶⁵.

Pengertian Kepolisian menurut pasal 1 Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2 undang – undang nomor 2 tahun 2002). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 4 undang – undang nomor 2 tahun 2002)⁶⁶.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 di dalam Bab II mengatur tentang susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya dalam pasal 6 ayat 2 “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2002

hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁶⁷

Pasal 8 ayat 1

“Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.”

Ayat 2

“Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang - undangan.”

Pasal 10 ayat 1

“Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.”⁶⁸

Sementara itu tugas dan wewenang kepolisian menurut Pasal 13 Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2002 ialah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Menurut pasal 14 ayat 1 Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2002, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Dalam Pasal 15 ayat 1 mengatur tentang wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa : “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. mencari keterangan dan barang bukti.
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

⁶⁹ Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2002


11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁷⁰

Menurut Pasal 15 ayat 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

⁷⁰ Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2002

8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional.
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁷¹



⁷¹ Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2002

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah Yuridis Sosiologis, karena ingin mengkaji faktor – faktor yang melatarbelakangi tindak pidana perjudian Pilkades di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pendekatan secara yuridis dimaksudkan agar permasalahan ditinjau dari segi hukum atau dari segi undang – undang yang telah ditetapkan. Pendekatan secara Sosiologis yaitu penerapan undang – undang dalam menjaga ketertiban di masyarakat⁷².

3.2 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort Ponorogo karena pada umumnya masyarakat di Kabupaten Ponorogo gemar melakukan perjudian khususnya disaat ada hajatan pemilihan Kepala Desa diwilayah Kabupaten Ponorogo. Dan pada tahun 2012 ini ada sekitar 10 Desa yang akan menyelenggarakan Pilkades di wilayah Ponorogo.⁷³

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA

⁷² Anonim, 2012, Kriminologi (online), http://www.hutrimedia.com/2010/12/blog-post_3566.html (19 November 2012)

⁷³ Keterangan dari Aiptu Edi Sutikno, penyidik kepolisian resort Ponorogo.

Secara umum, maka di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang tidak langsung atau diberi nama data sekunder.⁷⁴

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁷⁵

Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, observasi wawancara, dan sebagainya. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab serta objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah mengalami proses atau pengelolaan data. Jawaban atas masalah atau penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan – kesimpulan penelitian dan atau generalisasi – generalisasi. Mengenai data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, Penerbit: Universitas Indonesia), Hal 51.

⁷⁵ Anonim, 2010, Data Primer dan Data Sekunder dalam Skripsi, <http://ardiyansarutobi.com/2010/10/data-primer-data-sekunder-skripsi.html> (16 Desember 2012)

lapangan (transkrip)⁷⁶. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

Mengenai data primer dalam penelitian ini akan didapat dari ;

1. Keterangan dari pihak penjudi Pilkada tersebut.
2. Keterangan dari pihak – pihak yang menangani kasus perjudian Pilkada tersebut.
3. Keterangan dari pihak – pihak yang mengetahui terjadinya perjudian Pilkada tersebut.

Sedangkan mengenai data sekunder akan didapat dari literatur – literatur, jurnal hukum, perundang – undangan, penelusuran situs internet, dokumen – dokumen lain yang dapat mendukung data primer.

3.4 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Ponorogo yang mengetahui atau terlibat dalam kasus perjudian Pilkada. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin meneliti semua yang ada pada populasi, (misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu) maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi itu. Untuk sample yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Bila sampel tidak representatif, maka resiko yang dihadapi peneliti ialah tidak dapat menyimpulkan sesuai dengan kenyataan atau membuat kesimpulan yang salah. Untuk teknik pengambilan sampel dengan cara proporsional yaitu, dengan menunjuk orang – orang yang mengetahui atau terlibat dalam perjudian Pilkada. Sampel pada penelitian ini ialah Kepolisian Resort Ponorogo dan para pelaku perjudian Pilkada. Sementara itu untuk responden ialah 3 (tiga) orang penyidik Kepolisian Resort Ponorogo dan 3 (tiga) orang Penjudi Pilkada.

⁷⁶ Cahya Suryana, 2010, Data dan Jenis Data Penelitian, <http://csuryana.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/> (9 mei 2012)

3.5 ANALISIS DATA

Teknik analisa data ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Analisa kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus.⁷⁷ Pengelolaan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Ini bukan berarti analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara – cara berfikir formal dan argumentatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.

Penulis melakukan analisis dari semua data yang dianggap relevan diperoleh di lapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitasnya. Kemudian berdasar data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu penjelasan dari permasalahan yang sedang dikaji.

3.6 SISTEMATIKA PENULISAN

⁷⁷ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta, Penerbit: Granit) 2004, Hal 47.

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji.

Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian umum tentang tindak pidana, kajian umum tentang perjudian, kajian umum tentang Pilkadaes, kajian umum tentang kepolisian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Menguraikan tata cara pelaksanaan penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjudian Pilkadaes di wilayah kabupaten Ponorogo, upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian Pilkadaes di wilayah kabupaten Ponorogo.

BAB 5 PENUTUP

Berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini dengan disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya penelitian ini.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Ponorogo terletak di provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar +/- 1.871,78 KM². Jumlah penduduk di wilayah kabupaten ponorogo sekitar +/- 1.029.135 jiwa, Pria 513.295 jiwa, Wanita 515.840 jiwa. Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek di timur, Kabupaten Madiun di utara, Kabupaten Magetan di barat laut, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di barat, dan Kabupaten Pacitan di selatan. Kabupaten ini memiliki kondisi dan struktur tanah yang subur sehingga sebagian besar warga Ponorogo berprofesi sebagai petani disamping pekerjaan lain seperti bekerja diluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut (TKI), pedagang, pegawai negeri sipil, pekerja pabrik, dan ada yang masih mencari pekerjaan. Walaupun demikian masih banyak warga Ponorogo yang hidup dengan tingkat ekonomi rendah khususnya di wilayah pelosok – pelosok. Di Ponorogo kebudayaan yang terkenal ialah reyog.⁷⁸


Kepolisian Resort Ponorogo adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Markas kepolisian resort Ponorogo terletak di Jalan Bhayangkara nomor 60 Ponorogo. Polres ponorogo mempunyai wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi 21 kepolisian sektor atau

⁷⁸ Wawancara dengan IPDA Marianto, Kepala Unit 3 Polres Ponorogo

Polsek, yaitu: Polsek Ponorogo, Polsek Siman, Polsek Babadan, Polsek Jenangan, Polsek Sumoroto, Polsek Sukorejo, Polsek Sampung, Polsek Jambon, Polsek Badegan, Polsek Ngebel, Polsek Pulung, Polsek Pudak, Polsek Sooko, Polsek Sambit, Polsek Mlarak, Polsek Jetis, Polsek Sawoo, Polsek Balong, Polsek Bungkal, Polsek Slahung, Polsek Ngrayun.

Polres Ponorogo mempunyai struktur organisasi yang membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab kepolisian antara satu dengan yang lainnya supaya tidak terjadi timpang tindih dalam melakukan kewajiban. Agar lebih jelas urutan pembagian kerja dari polres Ponorogo ,berikut ini adalah bagan struktur organisasi polres Ponorogo.

Bagan 1: STRUKTUR ORGANISASI POLRES PONOROGO



Sumber : Data Sekunder Polres Ponorogo

1. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan – satuan organisasi dilingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melakukan tugasnya dan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas – tugas seluruh satuan organisasi Polres, dan dalam kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja.
4. Sipropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, membina disiplin, dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.
5. Sikeu bertugas menyelenggarakan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akutansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
6. Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas – tugas pimpinan.

7. Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian.
8. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya.
9. Bagsumba bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelejen bidang keamanan.
12. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel.
13. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
14. Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah atau organisasi masyarakat, pembinaan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka

memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri dengan masyarakat.

15. Satsabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi samapta bhayangkara yang mencakup tugas polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
16. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian.
17. Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti.
18. Sitipol adalah unsur pendukung polres, bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi.
19. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelaksanaan kepada masyarakat serta tugas – tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Bagan 2: STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM PONOROGO



Sumber : Data Sekunder Polres Ponorogo

1. Kasatreskrim (kepala satuan kriminal) berfungsi menyelenggarakan atau membina urusan administrasi dan ketatausahaan serta operasional unit – unit tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, memberikan pelayanan atau perlindungan kepada korban atau pelaku tindak pidana khususnya remaja, anak dan wanita, memberikan saran kepada pimpinan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana.
2. Kanit (kepala unit) 1, 2, 3 dan 4 berfungsi menangani penyidikan mengenai tindak pidana baik yang diatur didalam maupun diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. UPPA (unit perlindungan perempuan dan anak) berfungsi menangani penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak sebagai tersangka, korban maupun saksi, seperti kasus pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan maupun anak.

Dalam hal pengumpulan data Penelitian perjudian Pilkades ini, diambil di Satreskrim dan khususnya di Unit 3, yang menangani kasus perjudian Pilkades di Desa Siman, kecamatan Siman, kabupaten Ponorogo.

4.2 FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PERJUDIAN PILKADES

Disetiap ajang Pemilihan Kepala Desa perjudian Pilkades rawan terjadi di setiap wilayah di Indonesia. Seperti halnya di Kabupaten Ponorogo, yang baru – baru ini menggelar Pemilihan Kepala Desa. Perjudian Pilkades yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dilakukan pada saat Pilkades itu dilaksanakan. Ajang Pemilihan Kepala Desa biasanya dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau sampai selesainya penghitungan perolehan suara.

Pada pukul 15.00 WIB pelaku perjudian Pilkades ditangkap oleh anggota kepolisian resort Ponorogo. Para penjudi biasanya memang sering berkumpul sekitar pukul 11.00 WIB – pukul 16.00 WIB untuk merubah aturan perjudian ataupun jumlah uang yang dipertaruhkan dalam perjudian Pilkades tersebut.⁴⁴

Untuk perjudian Pilkades itu sendiri ada berbagai macam peraturannya, yaitu sebagai berikut :

- Leg – leg'an, atau tidak menggunakan *por*, jika massa dan kedudukan lawan sepadan dengan kandidat Kepala Desa yang dipegang oleh para penjudi.
- Ada *Por*, jika lawan tidak seimbang, penjudi yang memegang Kandidat Kepala Desa yang memiliki massa yang lebih besar memberikan beberapa jumlah suara kepada penjudi yang memegang kandidat Kepala Desa yang mempunyai massa pendukung sedikit.
- Adanya *Apit*, jika salah seorang penjudi sudah memegang salah satu kandidat Kepala Desa dan kandidat tersebut memiliki basis massa yang banyak dan belum ada penjudi yang mau menerima tantangannya meskipun sudah diberikan *por* yang cukup banyak kepada siapapun penjudi yang mau menerima tantangannya, maka biasanya penjudi tersebut memberikan *Apit*

⁴⁴ Wawancara dengan IPDA Mariantono, Kepala Unit 3 Polres Ponorogo

untuk dapat memperoleh lawan dalam perjudiannya. Misalnya, uang yang dijudikan sebesar Rp. 500.000,00 apabila penjudi lawan yang menang, maka uang yang didapat sebesar RP. 1.000.000,00.



1. Penjudi

Orang yang melakukan permainan dimana kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan ada hal – hal yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut.

2. Banyon/Perantara

Orang yang melakukan tugas sebagi perantara antara penjudi satu dengan penjudi lainnya agar aturan – aturan permainan judi bisa terdistribusikan dengan baik dan jelas antara penjudi. Banyon/Perantara tersebut dapat sebagian uang dari seluruh uang yang dipertaruhkan oleh para penjudi.

Penjudi dan Banyon/Perantara dapat diancam pasal 303 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Penjudi dan Banyon / Perantara dalam perjudian Pilkada diancam dengan pasal diatas karena mereka dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi Pilkada dan menjadikannya pencaharian atau/dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Penjudi Pilkada juga dapat dijerat dengan pasal 303 bis yang merupakan pasal pengganti daripada pasal 542 yang diubah berdasarkan Undang – Undang nomor 7 Tahun 1974, dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303;

2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran – pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Penjudi Pilkades menggunakan kesempatan untuk berjudi yaitu dengan bertaruh sejumlah uang dengan para penjudi Pilkades lainnya. Sedangkan di Indonesia semua permainan judi dilarang oleh Undang – Undang.

Para Penjudi Pilkades dalam menjalankan perjudian Pilkades dengan memprediksi seberapa unggul para kandidat Kepala Desa itu di Desa nya. Untuk memprediksikan keunggulan kandidat Kepala Desa para penjudi Pilkades biasanya mencari informasi dari warga desa tersebut. Para penjudi akan bertanya kepada beberapa warga untuk mengetahui kandidat mana yang memiliki basis massa yang lebih banyak, agar penjudi dapat menentukan kandidat mana yang akan dipilihnya. Apabila seorang penjudi memilih kandidat Kepala Desa yang memiliki basis massa yang sedikit, dikarenakan penjudi lebih respek kepada kandidat tersebut, namun tidak ada musuh yang mau atau melawan dia, maka biasanya penjudi tersebut terpaksa bertaruh memegang kandidat Kepala Desa yang memiliki basis massa yang lebih banyak dan harus memberikan *por* kepada para penjudi yang memegang kandidat tidak diunggulkan demi terciptanya permainan judi. Disaat hari pemilihan Kepala Desa berlangsung, maka mulailah perjudian Pilkades tersebut.

Penjudi akan berkomunikasi dengan penjudi lain lewat banyon/perantara perjudian Pilkades. Banyon / Perantara biasanya juga diberi tugas untuk melakukan pencatatan jumlah perolehan suara yang didapat oleh para kandidat Kepala Desa yang bersaing. Hal ini untuk memberikan bukti kepada para penjudi.

Banyon / perantara sangat begitu penting karena para penjudi Pilkades tidak mungkin berada di wilayah desa yang sedang mempunyai hajat pemilihan Kepala Desa. Hal ini dikarenakan untuk menghindari resiko keamanan dan agar perjudian Pilkades tidak terlalu mencolok. Apabila hasil dari perhitungan pemilihan Kepala Desa sudah selesai dan pemenang dalam permainan judi sudah ada, maka pemberian uang hasil perjudian Pilkades diberikan ditempat yang jauh dari tempat pemilihan Kepala Desa tersebut. Menurut AIPTU Suprpto “ banyon/perantara ini juga mengikuti permainan judi Pilkades dengan para penjudi lain”.⁴⁵

Di wilayah kabupaten Ponorogo akhir – akhir ini sering menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Hal ini berpotensi dijadikan ajang perjudian oleh para penjudi. Para penjudi tentu memiliki latarbelakang atau faktor – faktor penyebab mereka melakukan perjudian. Faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perjudian Pilkades bermacam – macam, dari faktor – faktor inilah seharusnya keadaan diubah agar dapat mengurangi atau memberantas adanya perjudian Pilkades di Ponorogo.

Faktor yang pertama adalah keserakahan. Perjudian Pilkades dapat dijadikan lahan yang sangat memungkinkan untuk memperkaya diri bagi para penjudi Pilkades. Sebab para penjudi Pilkades bukan dari masyarakat ekonomi rendah maupun menengah, namun orang – orang yang mempunyai kekayaan berlebih juga

⁴⁵ Wawancara dengan AIPTU Suprpto, anggota Polres Ponorogo

melakukan perjudian Pilkades. Hal ini dapat dipahami mengingat dimana penjudi yang mempunyai akses informasi ke dalam lembaga Desa misalnya ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan informasi tersebutlah penjudi dapat dengan mudah mengatur aturan – aturan main dalam perjudian yang bertujuan untuk memenangkan dirinya.

Faktor yang kedua adalah kemiskinan. Masalah ekonomi sangat mempengaruhi pola – pola kehidupan masyarakat dan mempengaruhi cara – cara kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, seperti orang – orang yang menyimpang dari norma – norma yang tumbuh dimasyarakat dengan melakukan perjudian⁴⁶. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2012 Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPM) di kabupaten Ponorogo sebanyak 0,62% dari jumlah keseluruhan penduduk di wilayah kabupaten Ponorogo. Hal ini tentu memberikan dorongan bagi masyarakat untuk melakukan perjudian Pilkades, sebab jika menang bisa menambah penghasilan tambahan.

Faktor yang ketiga ialah budaya. Dari segi budaya, perjudian memang sudah ada sejak dulu. Biasanya perjudian dilakukan di saat acara – acara tertentu, misalnya: acara perkawinan, acara kelahiran bayi, acara pembangunan rumah. Hal ini sudah sejak lama dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat, begitu pula dengan perjudian Pilkades. Perjudian Pilkades juga dilakukan secara turun temurun.⁴⁷ Perjudian dimasyarakat jawa dikenal dengan aktifitas 5M (mo limo) yang harus di jauhi, yaitu: minum minuman keras atau mabuk, madon atau bermain perempuan, maling atau mencuri, madat atau candu narkoba, main atau judi.⁴⁸

⁴⁶ Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung.

⁴⁷ Wawancara dari salah seorang penjudi berinisial S

⁴⁸ Ibid 2.

Faktor yang keempat adalah untuk menyalurkan hobi. Para penjudi Pilkades tidak hanya dari masyarakat ekonomi rendah, namun juga banyak masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan tetap, bahkan kebanyakan masyarakat yang mempunyai ekonomi berlebih melakukan perjudian Pilkades tersebut. Mereka biasanya melakukan perjudian Pilkades hanya untuk mengisi waktu luang yang ada. Menurut Ormerod, secara umum keadaan ekonomi yang sebegus apapun tetap saja tidak bisa menghilangkan perbuatan kriminal, karena perbuatan kriminal bukan melulu disebabkan alasan ekonomi. Akan tetapi, bedanya, adalah jika ekonomi memang menjadi persoalan utama di balik meningkatkan perbuatan kriminal, maka kontrol terhadap perbuatan kriminal menjadi semakin sulit. Dapat disimpulkan, bahwa kecenderungan untuk berperilaku jahat tidak hanya monopoli dari rakyat miskin karena desakan ekonomi, tetapi juga dapat dilakukan oleh para kaum elit yang terhormat karena kerakusannya.⁴⁹

Selain faktor – faktor dilakukannya perjudian Pilkades di Ponorogo, juga ada motif – motif dari penjudi untuk melakukan perjudian di ajang pemilihan Kepala Desa. Motif – motif tersebut yaitu:

Motif yang pertama adalah untuk hiburan semata. Tidak sedikit penjudi yang mempunyai pekerjaan tetap dan mereka ingin menghibur diri mereka dengan berjudi di Pemilihan Kepala Desa setelah lepas dari kejenuhan bekerja. Steven Box menjelaskan bahwa kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang apabila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan

⁴⁹ Yesil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, (penerbit : Refika Aditama, Bandung), Hal 63.

ternyata lebih banyak dilakukan oleh orang – orang lebih muda, penganggur dan kaum termajinalisasi.⁵⁰

Motif yang kedua adalah untuk bersilaturahmi dengan teman sesama penjudi. Hal ini dikarenakan tidak terlalu seringnya perjudian Pilkades dilakukan, sebab perjudian Pilkades dilakukan jika ada suatu desa yang memiliki hajat pemilihan Kepala Desa. Para Penjudi Pilkades juga memanfaatkan momen tersebut sebagai silaturahmi antar teman yang jarang bertemu. Menurut salah seorang penjudi Pilkades, mereka senang bilamana bertemu dengan teman – teman lama yang juga suka bermain judi Pilkades, bisa mengenang masa – masa lalu yang pernah mereka alami, mendapatkan informasi – informasi tertentu dari para penjudi lain.⁵¹

4.3 IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN PILKADES

Bahwa pada dasarnya, perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar daripada ekses positifnya. Maka untuk maksud

⁵⁰ Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, (penerbit: Alumni, Bandung), Hal 95.

⁵¹ Wawancara dengan salah seorang penjudi berinisial S

tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengetahui implementasi undang – undang nomor 7 tahun 1974 tentang perjudian harus melihat tiga indikator yang ada di masyarakat. Ketiga indikator tersebut ialah: substansi, struktur, kultur⁵².

Pertama, mengenai substansi dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian. Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 sudah dijelaskan bahwa semua permainan judi merupakan sebuah kejahatan. Hal ini dapat diartikan bahwa semua permainan yang bersifat untung – untungan semata adalah permainan judi. Hukuman bagi penjudi yang tertangkap dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 juga sudah diperberat, hal ini dapat kita ketahui dalam pasal 2 undang – undang tersebut, yang menyatakan “ Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, perjudian membuat asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkitan harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan seperti itu perlu dihentikan. Jika kita pada dewasa ini dapat menerima diselenggarakannya lotere – lotere oleh negara atau lotere – lotere dengan tujuan – tujuan yang sifatnya kemanusiaan, hal mana hanya dilandasi oleh suatu anggapan yang menurut hemat saya adalah tidak benar sama sekali yakni karena orang tidak mungkin dapat meniadakan sama sekali hasrat orang untuk bermain judi, hingga apa salahnya jika keuntungan yang diperoleh karena penyelenggaraan

⁵² Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta, Penerbit: Raja Grafindo Persada), Hal 173.

lotere – lotere itu dimanfaatkan untuk tujuan – tujuan yang lebih baik oleh negara atau untuk tujuan – tujuan yang bersifat kemanusiaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat 1 KUHP diawali dengan kata – kata barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu, yang menunjukkan bahwa perbuatan – perbuatan yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 303 ayat 1 angka 1 sampai angka 3 KUHP, hanya merupakan tindak pidana, jika perbuatan – perbuatan tersebut ternyata telah dilakukan oleh mereka yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang. Di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 303 ayat 1 angka 1 KUHP, undang – undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan, yaitu : kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan – perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.⁵³

Kedua, mengenai struktur lembaga yang wajib menindak jika perjudian tetap dilaksanakan. Dalam hal lembaga yang wajib menindak adalah pihak kepolisian khususnya kepolisian resort Ponorogo atau Polres Ponorogo. Polres Ponorogo harus dapat meminimalisir terjadinya perjudian Pilkades di Ponorogo. Namun, pihak kepolisian juga sering membeking permainan judi Pilkades ini, khususnya penjudi yang berasal dari kabupaten ponorogo.⁵⁴

Ketiga, mengenai kultur atau budaya. Menurut Prof. Soerjono Soekamto, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.⁵⁵

Kegemaran masyarakat Ponorogo untuk bertaruh dalam suatu Pemilihan Kepala Desa sudah sejak lama dilakukan. Sebab, menurut penjudi yang saya wawancara “melakukan perjudian di saat Pilkades itu berlangsung membuat senang

⁵³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta), Hal 283 – 284.

⁵⁴ Wawancara dengan penjudi berinisial E

⁵⁵ Opcit.

dan sebagai hiburan semata”. Penjudi itu juga memaparkan bahwa sejak jaman ayahnya, perjudian Pilkades tersebut sudah dilakukan.

Untuk mengetahui implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian, harus ada upaya – upaya yang dilakukan pihak kepolisian resort Ponorogo untuk menanggulangnya. Upaya – upaya Polres Ponorogo dalam menanggulangi perjudian Pilkades sebagai berikut:

4.3.1 Upaya Kepolisian di Polres Ponorogo dalam Menanggulangi Perjudian Pilkades

Dalam pembahasan ini akan dibicarakan mengenai upaya – upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Polres Ponorogo dalam menanggulangi maraknya perjudian Pilkades, upaya – upaya ini sangatlah penting demi menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

4.3.1.1 Upaya Menanggulangi Perjudian Pilkades secara preventif

Untuk melaksanakan upaya penanggulangan perjudian secara preventif, mencegah terjadinya perjudian, untuk pertama kali pihak kepolisian berpijak pada dasar hukum yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat 1, sebagian pasal tersebut berisi:

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan untuk mengawasi dan mengurangi ruang gerak para penjudi Pilkades. Upaya ini akan membatasi aktivitas perjudian Pilkades yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi. Upaya pembinaan masyarakat akan pentingnya peran bersama masyarakat dan pihak kepolisian dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin menurun. Diharapkan dengan pembinaan tersebut akan diperoleh hasil yang berupa peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang – undangan. Sebagai konsekuensinya, perjudian Pilkades akan teratasi jika masyarakat itu sendiri sadar hukum. Kepolisian juga bertugas memelihara ketertiban dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.

Kewenangan kepolisian untuk menanggulangi masalah perjudian Pilkades secara preventif, dapat berdasar pada pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,

melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan⁵⁶.

Pada hakekatnya upaya penanggulangan perjudian Pilkadaes menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait baik kepolisian maupun setiap anggota masyarakat mengingat anggota kepolisian sangat terbatas jumlahnya dibandingkan penduduknya.

Berikut ini adalah upaya – upaya yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam menanggulangi perjudian Pilkadaes. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau upaya preventif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada IPDA Marianto Kanit 3 Polres Ponorogo sebagai berikut :

- Upaya yang pertama adalah memberikan himbauan kepada Pemkab maupun BPD agar melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di kabupaten Ponorogo. Cara ini dapat mengurangi atau meminimalisir masyarakat yang biasa berjudi disaat Pemilihan Kepala Desa tersebut dilaksanakan. Sebab jika Pilkadaes dilaksanakan serentak di kabupaten Ponorogo, para penjudi akan bingung menentukan desa manakah yang akan mereka pilih untuk bermain judi Pilkadaes.
- Upaya yang kedua adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan ini dilakukan oleh bagian Binmas (pembinaan masyarakat) bekerjasama dengan lembaga – lembaga desa khususnya BPD dan Lembaga Keamanan Desa. Hal ini dimaksudkan agar para penjudi tidak memiliki akses kedalam pengurus pemilihan kepala desa. Dengan cara itu, para penjudi sulit mendapatkan informasi tentang siapa kandidat calon Kepala Desa yang lebih diunggulkan. Hal ini juga sangat diperlukan karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui perjudian itu dilarang dalam Undang – Undang Nomor 7

⁵⁶ Wawancara dengan IPDA Marianto Kanit 3 Polres Ponorogo.

Tahun 1974 dan dalam pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Menurut informasi dari salah seorang penjudi, bahwa dia tidak mengetahui pasti Tindak pidana perjudian itu diatur oleh undang – undang apa, pasal berapa, bagaimana isinya, ancaman hukuman minimal sampai maksimal. Salah seorang penjudi tersebut hanya mengetahui bahwa perjudian itu dilarang, bilamana sampai ada polisi yang tahu maka penjudi akan ditangkap, dan akan ditahan sekitar 3 bulanan oleh pihak kepolisian⁵⁷.

- Upaya yang ketiga ialah menghimbau kepada para kandidat Kepala Desa agar tidak bekerjasama dengan para penjudi untuk mengupayakan kemenangannya. Sebab, banyak kandidat Kepala Desa yang dalam proses kampanye sampai waktu pemilihan Kepala Desa di danai oleh para penjudi dengan imbalan tertentu. Para penjudi Pilkades sering mendatangi para kandidat untuk bersedia bekerja sama dengan ketentuan – ketentuan tertentu. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu Kepala Desa yang menjabat di Kabupaten Ponorogo. “Penjudi umumnya sering mendanai proses kampanye kandidat Kepala Desa yang ingin memenangkan Pilkades”⁵⁸.
- Upaya yang keempat adalah dengan mengadakan patroli yang diadakan pada setiap hari di setiap desa – desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan surat keputusan Kapolri no. SKEP/608/ VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan

⁵⁷ Wawancara dengan salah seorang Penjudi berinisial E

⁵⁸ Wawancara dengan salah seorang penjudi berinisial M

Kamtibnas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan Kepala Desa, patroli – patroli tersebut dilakukan dengan cara: menjaga tempat pemungutan suara, menjaga batas – batas desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, menjaga kantor Desa, berkeliling di wilayah desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

4.3.1.2 Upaya Menanggulangi Perjudian Pilkadaes Secara Represif

Tugas pokok kepolisian dituangkan dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan untuk melaksanakan upaya penanggulangan perjudian Pilkadaes secara represif, atau menindak para pelaku perjudian Pilkadaes, pihak kepolisian mengacu pada pasal 14 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang sebagian dari isinya adalah : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kewenangan umum kepolisian untuk menanggulangi masalah perjudian Pilkada secara Represif mengacu pada pasal 15 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang sebagian isinya adalah: menerima laporan dan/atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Kewenangan kepolisian lebih lanjut diproses pidana untuk menjalankan tugas kepolisian, hal ini yang berkaitan dengan penindakan perjudian Pilkada diatur dalam pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pokok dari kewenangan kepolisian tersebut ialah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan penghentian penyidikan
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

- 1) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, kewenangan pihak kepolisian terhadap perjudian Pilkada dalam penangkapan, penahanan dan penyitaan dijelaskan secara rinci pada Bab V. Dalam hal kewenangan penangkapan, dijelaskan pada KUHP Bab V pasal 16 yaitu : Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Serta dalam pasal 17 juga menyebutkan bahwa : perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kewenangan dari penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan proses penahanan diatur dalam pasal 20 ayat 1 KUHP yaitu : untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Wewenang penggeledahan sendiri diatur dalam pasal 32 KUHP yang berisi : untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (atau KUHP).

Penyitaan diatur dalam pasal 38 KUHP yang berisi : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Sementara itu, benda yang dapat disita diatur dalam pasal

39 KUHP yang meliputi : benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyelidikan diatur dalam KUHP Bab ke XIV pada pasal 102 ayat 1 yang berbunyi “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Dalam hal penyidikan diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHP sebagai berikut

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) mengadakan penghentian penyidikan.
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam KUHP BAB ke XIV juga menjelaskan tentang wewenang penyidik yaitu penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam pasal 110 ayat 1 bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Pasal 112 ayat 1 bahwa penyidik yang

melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Pasal 112 ayat 2 disebutkan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Dalam melaksanakan upaya represif dalam perjudian Pilkades, kepolisian Polres Ponorogo menindak tegas kepada pelaku perjudian Pilkades.⁵⁹ Hal ini dilakukan untuk melaksanakan tugas kepolisian yang diatur dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polres Ponorogo dalam menanggulangi perjudian Pilkades adalah dengan menyebar anggota kepolisian berpakaian preman atau reserse kriminal untuk membaur dengan masyarakat yang melihat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Hal ini dimaksudkan agar para penjudi Pilkades mudah tertangkap. Pihak reserse kriminal juga mengadakan koordinasi dengan lintas internal maupun sektoral. Koordinasi baik dengan lintas internal maupun sektoral dilakukan untuk melacak para penjudi yang berasal dari dalam maupun luar daerah. Koordinasi lintas internal dilakukan untuk menangkap penjudi Pilkades yang berasal dari wilayah hukum Polres Ponorogo dan bekerjasama dengan satuan – satuan lain di Polres Ponorogo. Koordinasi lintas sektoral dilakukan apabila ada tersangka yang melarikan diri ke luar wilayah kabupaten Ponorogo.⁶⁰

Upaya – upaya yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam menanggulangi perjudian Pilkades di Ponorogo sering mendapat kendala – kendala yang sangat besar.

⁵⁹ Wawancara dengan AIPTU Edi Sutikno, anggota Polres Ponorogo.

⁶⁰ Wawancara dengan IPDA Marianto, Kanit 3 Polres Ponorogo.


Kendala – kendala yang dihadapi Polres Ponorogo dalam menanggulangi perjudian Pilkades tidak bisa diremehkan, sebab kendala – kendala tersebut merupakan penghambat besar dalam upaya penanggulangan Pilkades.

Di dalam upaya menanggulangi perjudian Pilkades di kabupaten Ponorogo, Polres Ponorogo menghadapi kendala yang menjadi penghambat. Dari hasil wawancara, IPDA Marianto menjabarkan kendala – kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Polres Ponorogo sebagai berikut:

- a. Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan tidak serentak atau bersamaan. Hal ini menyebabkan banyaknya peluang bagi masyarakat untuk melakukan perjudian Pilkades, bahkan bukan hanya masyarakat sekitar yang melakukan perjudian Pilkades, namun banyak juga penjudi yang berasal dari luar wilayah kabupaten Ponorogo.
- b. Perjudian Pilkades dilakukan secara sembunyi – sembunyi dan jauh dari tempat berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa. Hal ini dikarenakan semakin lihai pelaku perjudian Pilkades. Sehingga sulit menentukan tersangka perjudian Pilkades.
- c. Masyarakat yang cenderung permissif terhadap perjudian Pilkades. Masyarakat sudah menganggap perjudian Pilkades tersebut adalah hal yang sudah biasa. Sehingga masyarakat yang mengetahui perjudian tersebut tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, karena dengan tidak adanya pelaporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Kepolisian Polres Ponorogo mengalami kesulitan jika masyarakat yang mengetahui perjudian tersebut tidak

melaporkan. Hal ini menyebabkan sulitnya pihak kepolisian mencari informasi tentang dimana pelaku perjudian tersebut berada pada saat perjudian dilangsungkan.

- d. Kesulitan mencari barang bukti. Pada umumnya yang menjadi taruhan tersebut dapat berpindah tangan dengan begitu mudahnya dari penjudi ke banyon/perantar diteruskan ke penjudi lain tanpa ada orang yang mencurigai sehingga obyek uang ini sulit diketahui bahwa uang itu digunakan untuk berjudi sehingga untuk dijadikan barang bukti oleh penyidik amatlah sulit.
- e. Ringannya hukuman yang diterima oleh pelaku penjudi yang tidak sampai 1 (satu) tahun penjara, sehingga mereka tidak jera untuk mengulangi perjudian Pilkadaes yang umumnya sudah dilakukan berkali – kali oleh pelaku perjudian.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Bertitik tolak dari seluruh pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, ialah:

- a) faktor - faktor penyebab dilakukannya perjudian Pilkades di kabupaten ponorogo ialah : keserakahan, kemiskinan, kebudayaan, hobi. Namun, faktor kemiskinan tidak menjadi alasan utama dalam melakukan perjudian Pilkades di kabupaten Ponorogo. Faktor keserakahan, kebudayaan dan hobi lebih diprioritaskan sebagai dorongan bagi para penjudi Pilkades untuk melakukan perjudian Pilkades di kabupaten Ponorogo. Sebab para penjudi Pilkades tersebut tidak dari golongan masyarakat yang kurang mampu, namun sebagian besar masyarakat yang mampu dan mempunyai penghasilan tetap di luar permainan judi tersebut. Dalam perjudian Pilkades ini, para penjudi umumnya melakukan permainan judi yang unik, sebab ada usaha – usaha untuk melakukan pembelian suara atau pengaturan kemenangan disaat pemilihan Kepala Desa tersebut dilaksanakan.
- b) Implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian Pilkades. Undang – Undang tentang perjudian ini sebenarnya sudah lama ditetapkan. Namun, karena sosialisasi nya yang kurang kepada pihak kepolisian

dan masyarakat membuat undang – undang perjudian ini tidak diterapkan untuk menanggulangi perjudian Pilkades ini. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang ada di Polres Ponorogo, pelaku yang tertangkap dijerat dengan pasal 303 KUHP ataupun pasal 303 bis. Pihak kepolisian juga belum menerapkan undang – undang tentang perjudian ini dalam menangani kasus perjudian Pilkades. Sebab menurut pihak kepolisian, undang – undang tersebut dihapus dan tidak digunakan lagi. Hal ini membuktikan bahwa undang – undang yang masih berlaku tidak dimengerti oleh masyarakat, dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada aparat penegak hukum yang harusnya lebih dulu mengetahui peraturan yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban umum.

Dalam upaya – upayanya, kepolisian sudah berusaha untuk meminimalisir terjadinya perjudian Pilkades yang ada di kabupaten Ponorogo. Upaya – upaya tersebut ialah mengusulkan untuk mengadakan pemilihan Kepala Desa di wilayah kabupaten Ponorogo dengan serentak atau secara bersamaan, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, menghimbau kepada kandidat Kepala Desa agar tidak bekerja sama dengan para penjudi, diadakan patroli di desa – desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat yang terjadi dalam masyarakat.

Upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk dan caranya masing-masing seperti perjudian Pilkades. Di samping itu tampaknya para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan kepada mereka melalui proses peradilan dengan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perjudian. Namun demikian, tampaknya belum dapat menjerakan mereka. Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat ringan sehingga tampaknya tidak membuat jera para pelaku perjudian. Keuntungan dari perjudian memungkinkan mereka melakukan kembali perjudian karena bagi penyedia sarana perjudian judi dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan.

5.2 SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, perlu kiranya memberikan saran – saran yang mendukung implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian. Saran – saran tersebut ialah :

a) Meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pendalaman agama di masyarakat.

Pada dasarnya semua agama di Indonesia melarang perjudian itu dilakukan.

Apalagi perjudian tersebut dilakukan dengan cara memilih salah satu kandidat Kepala Desa.

- b) Mensosialisasikan peraturan – peraturan hukum yang mengatur tentang perjudian berikut sanksi - sanksinya. Supaya masyarakat mengetahui bahwa perjudian itu dilarang oleh undang – undang dan ancaman sanksinya pun sudah sangat berat. Sebab untuk sekarang ini, penjudi hanya diberikan sanksi yang ringan apabila tertangkap melakukan perjudian Pilkades.
- c) Memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ajang pemilihan Kepala Desa ialah ajang untuk memilih pemimpin mereka yang berani berkorban demi masyarakat desanya, bukan memilih jago yang hanya mementingkan dirinya sendiri.
- d) Untuk Polres Ponorogo, perlu meningkatkan kinerjanya dalam hal melakukan penanggulangan perjudian Pilkades di Kabupaten Ponorogo baik secara preventif dan represif, sehingga perjudian Pilkades di Ponorogo semakin lama semakin berkurang dan kemudian hilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budi Tanuwibowo, Ensiklopedia Nasional Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, PT Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1993, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, Teori dan Kapita Selektta Kriminologi, PT Eresco, Bandung.

Soerjono Soekamto,2007,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekamto,1990,Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharto RM,2002, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2005,Kriminologi,RajaGrafindo Persada,Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak – Tindak Pidana tertentu di Indonesia,Refika Aditama,Bandung.

Yesil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006.

C. INTERNET

Anonim, 2011, *Sejarah Perjudian Negara* (online),
<http://wakmintogel.wordpress.com/2011/01/22/sejarah-perjudian-negara/>
(9 mei 2012)

Anonim, Sengketa PILKADES (online) <http://repository.usu.ac.id> (9 Mei 2012)

Anonim, 2012, Kriminologi (online), <http://www.hutrimedia.com/2010/12.html> (19 November 2012)

Anonim, 2010, Data Primer dan Data Sekunder dalam Skripsi,
<http://ardiyansarutobi.com/2010/10/data-primer-data-sekunder-skripsi.html> (16 Desember 2012)

Anton Djakarta, 2010, *Sejarah Judi Negara* (online), <http://anton-djakarta.com/2010/08/sejarah-perjudian-negara.html>, (9 mei 2012)

Cahya Suryana, 2010, Data dan Jenis Data Penelitian, <http://csuryana.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/> (9 mei 2012)

Galung Hari Wibowo, 2012, Pengaruh Lingkungan Terhadap Pola – Pola Kejahatan (online), repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_045791_chapter2.pdf.
(19 November 2012)

M. Reza Pahlevi, 2009, *Metode Penelitian Hukum* (online),
<http://semuatentanghukum.com/2009/12/metode-penelitian-hukum.html>
(27 April 2012)

Muhammad, 2011, Tinjauan Yuridis Diskresi Kepolisian <http://muhammad-makalahhukum.com/2011/06/tinjauan-yuridis-diskresi-kepolisian.html> (9 mei 2012)

Suhadirembang,2010,Perjudian

dalam

kajian

terdahulu(online),[http://suhadirembang.com/2010/09/perjudian-dalam-](http://suhadirembang.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html)

[kajian-terdahulu.html](http://suhadirembang.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html) (9 mei 2012)



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

